

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik adalah kejadian sosial yang tak terhindarkan karena manusia memiliki beragam kebutuhan, minat, dan sudut pandang (Commonwealth Youth Programme, 2007). Konflik juga merupakan nilai dan tuntutan yang diperselisihkan untuk memperoleh status, kekuasaan, sumber-sumber kekayaan yang persediaan tidak mencukupi untuk khalayak ramai, yang mana dari pihak-pihak yang berselisih tidak hanya berhajat untuk menguasai barang yang diinginkannya, melainkan juga menyudutkan, merugikan atau bahkan merugikan lawan yang dihadapinya (Veeger, 1990).

Banyak konflik itu bermula dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, maka untuk menyelesaikannya perlu ada upaya untuk mengakui bahwa kebutuhan itu benar adanya dan tidak dipenuhi oleh lawan konflik yang menuntut hak-haknya (Kriesberg, 2013). Berdasarkan pengakuan itu, pihak yang menjadi lawan dalam konflik yang dipicu oleh penuntut, harus dapat mengubah kondisi dan atau pemahaman mereka tentang kebutuhan manusia satu sama lain. Perubahan-perubahan itu kemudian dapat mentransformasikan konflik secara positif.

Sehingga untuk menengahkan konflik menurut John Burton (1990) dalam studi konflik ada dua fokus yang harus menjadi perhatian, yaitu pertama menjelaskan gejala konflik dan kekerasan yang ditimbulkan di dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat universal yang berguna untuk mengidentifikasi

pendekatan-pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikannya. Kedua mampu menyajikan penjelesan terhadap permasalahan konflik untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan tentang konflik.

Konflik itu terbagi pada dua; konflik sosial dan konflik politik. Konflik politik adalah bagian dari konflik sosial, hanya sumber-sumbernya, dimensinya dan cakupannya yang terdapat perbedaan. Tidak semua konflik sosial termasuk ke dalam konflik politik, konflik politik berkaitan dengan penguasa politik atau keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa politik itu sendiri. Konflik seperti ini timbul karena adanya perbedaan pandangan tentang penguasa politik dan perbedaan nilai terhadap apa-apa yang menjadi keputusan politik (Bahar & Tangdililing, 1996). Konflik politik inilah yang menjadi masalah bagi integrasi dan akan memunculkan masalah disintegrasi.

Untuk menangani persoalan konflik tersebut, salah satu pendekatan yang harus ada adalah pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah parah dan rumit, seperti konflik yang sudah sampai pada tahap peperangan, perlu adanya upaya mentransformasikan agar dapat diselesaikan (Nurhasim, 2008).

Beberapa landasan teoritis yang mengenai resolusi konflik diantaranya, seperti Wallensteen (2002) mendefinisikan resolusi konflik sebagai keadaan dimana para pihak yang berseteru mengadakan perjanjian yang memecahkan ketidaksesuaian sentral mereka, saling menerima keberadaan satu sama lain sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan satu sama lain. Pada

definisi lain telah mendefinisikan bahwa resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (Deutsch, 2006). Namun lain halnya dengan Fisher dan kawan-kawannya (2001) yang menerangkan bahwa resolusi konflik merupakan usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Kemudian menurut Killen, Ardila-rey dan Barakkatz dalam Gayle Mindes (2006) resolusi konflik merupakan suatu tindakan mencari solusi untuk menyelesaikan dua perbedaan atau lebih dengan mengedepankan pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sama halnya dengan apa yang didefinisikan oleh Waisová dalam jurnalnya Kazansky dan Andrassy bahwa resolusi konflik sebagai situasi sosial, di mana para yang bertikai dalam konflik bersenjata secara sukarela memilih untuk hidup berdampingan secara damai atau untuk memecahkan penyebab dasar ketidakcocokan kepentingan mereka sehingga kekerasan dapat dihentikan. (Kazanský & Andrassy, 2019)

2.1.1. Metode Resolusi Konflik

Setiap dua pihak yang terlibat dalam konflik akan selalu ada lima kemungkinan yang akan diperoleh oleh keduanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Galtung (2010) seperti berikut;

- 1) Kelompok A memperoleh apa yang diinginkannya dan kelompok B tidak ada sama sekali.

- 2) Kelompok B memperoleh apa yang diinginkannya dan kelompok A tidak memperoleh apa-apa.
- 3) Keduanya, baik kelompok A maupun B sama-sama menyerah untuk memperoleh keinginannya atau menyerahkan sepenuhnya keinginan mereka kepada pihak ketiga.
- 4) Mereka bertemu pada satu titik tengah diantara keinginan mereka masing-masing.
- 5) Dengan sedikit bantuan dari pihak lain, mereka menciptakan realitas baru dimana kelompok A dan B bisa merasa nyaman sesamanya.

Kemungkinan yang terakhir tersebut, Galtung (2010) menyebutnya dengan istilah “*positive transcendence*” yang mana ini menjadi kemungkinan yang solutif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik secara berkelanjutan.


Ada berbagai pendekatan untuk penyelesaian konflik, tetapi hanya empat (4) cara dasar untuk penyelesaian konflik di tingkat perilaku (Kazanský & Andrassy, 2019; Sudira, 2017) seperti berikut:

- 1) Melarikan diri, yang merupakan pendekatan pasif terhadap konflik,
- 2) Serangan, yang bisa verbal tetapi bisa meningkat menjadi agresi fisik,
- 3) Manipulasi, ketika yang bertikai mencoba untuk mempengaruhi lawan mereka dengan berbagai cara,
- 4) Cara tanpa kekerasan untuk memuaskan kebutuhan yang berseteru, yang langsung dan terbuka.

Konsep penyelesaian atau resolusi konflik lebih memilih yang poin terakhir, cara tanpa kekerasan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, sehingga persyaratan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat bisa terpenuhi. Kusá (2006) mendefinisikan ada beberapa metode resolusi konflik dasar dan pendekatan-pendekatan resolusi yang dependen sebagai berikut:

a. Negosiasi

Menurut Kazanský dan Andrassy (2019) negosiasi ini merupakan proses informal, di mana pihak-pihak dari suatu konflik secara sukarela mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan penyelesaiannya. Dibutuhkan kesepakatan bersama tentang solusi yang disarankan. Prosesnya bisa formal dalam beberapa kasus. Ini tergantung pada pendekatan para pihak yang terlibat. Ciri khas negosiasi adalah tidak adanya hakim, mediator, atau pihak ketiga. Pendekatan melalui negosiasi merupakan pendekatan paling banyak dilakukan oleh negara atau pihak yang bertikai. Pendekatan ini dapat dilakukan secara bilateral jika konflik yang terjadi hanya menyangkut dua negara atau kelompok, namun jika konflik telah melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok maka negosiasi harus dilakukan secara multilateral (Djumala, 2013).



Skema Negosiasi

sumber: dioalah penulis

Tujuan dari proses negosiasi adalah untuk menciptakan dan membangun hubungan, dimana para kubu yang bertikai berusaha mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah kepentingan individu atau timbal balik (Kazanský & Andrassy, 2019). Kelompok yang sedang berkonflik membuat koneksi langsung secara verbal, tertulis ataupun menggunakan negosiator. Sisi tuntutan dan perselisihan menentukan subyek diskusi dan memutuskan bagaimana dialog akan berjalan. Mereka yang berkonflik juga harus saling memberikan informasi dan pesan, mendiskusikan tujuan, minat, kemungkinan kebutuhan dan permintaan mereka, menciptakan kemungkinan untuk penyelesaian konflik dan menganalisis kepraktisan mereka.

b. Fasilitasi


Fasilitasi merupakan proses yang menciptakan lingkungan untuk dialog yang efektif dan aman tentang isu-isu kompleks. Ini adalah metode terstruktur, yang harus menyederhanakan negosiasi terlepas dari sudut pandang yang terpolarisasi dari para pihak yang bertikai (Kazanský & Andrassy, 2019). Fasilitasi ini menjadi alat yang tepat digunakan jika sekiranya sebuah konflik itu tidak dapat diselesaikan dan masing-masing pihak yang bertikai tetap bersikukuh dengan sudut pandang mereka masing-masing (Kazanský & Andrassy, 2019; Kusá, 2006). Sehingga prinsip dasar dalam tindakan ini harus menggunakan konsensus timbal balik dalam setiap langkahnya. Tujuannya tidak harus menyelesaikan semua permasalahan yang dapat diperdebatkan. Yang dianggap sukses adalah jika lawan mampu mendengarkan satu sama lain, memahami posisi satu sama lain, secara terbuka menunjukkan minat mereka dan menggambarkan pandangan mereka tentang situasi.

c. Mediasi

Istilah mediasi dalam hukum internasional dimaksud sebagai proses apa saja yang melibatkan korban dan pelaku pelanggaran pidana, yang secara bebas dan tanpa pengaruh apapun, sepakat untuk menghilangkan masalah yang disebabkan oleh sengketa pidana (Jefimovs, 2018). Menurut ahli yang lain, mediasi sebagai suatu proses manajemen konflik dimana pihak yang telah berselisih berusaha menyelesaikan perbedaan mereka dengan bantuan pihak

ketiga yang dapat diterima oleh kedua pihak untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat diterima bersama (Deutsch, 2006; Hernandez, 2014). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh konflik yang apabila telah terjadi sampai pada tahapan kekerasan dan penghancuran satu sama lain, sehingga membuat komunikasi dan hubungan kedua belah pihak menjadi memburuk (Djumala, 2013).

Adapun menurut Curle dalam Woodhouse (2010) dikemukakan bahwa proses mediasi telah membentuk empat elemen mendasar. Pertama, mediator bertindak untuk membangun, memelihara dan meningkatkan komunikasi. Kedua, untuk memberikan informasi kepada dan antara pihak-pihak yang berkonflik; ketiga untuk 'berteman' dengan pihak-pihak yang bertikai; dan keempat untuk mendorong apa yang disebutnya sebagai mediasi aktif, yaitu menumbuhkan kesediaan untuk terlibat dalam negosiasi kooperatif.



Skema Mediasi

sumber: diaolah penulis

Dalam kondisi seperti itu, proses mediasi sangat penting dalam konflik jangka panjang yang mengakar, karena menyelesaikan konflik semacam itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan eksternal (Kazanský & Andrassy, 2019). Yang mana pihak eksternal yang menjadi mediator biasanya bertujuan untuk membantu dan berperan dalam memulihkan kembali hubungan dan komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, kemudian mengupayakan solusi yang dapat diterima bersama. Hal itu untuk menghindari konflik yang berujung ke arah strategi menang atau kalah (Deutsch, 2006). Namun jika akhirnya mediasi menemui kegagalan, maka dapat menyebabkan langkah arbitrase atau pengambilan keputusan yudisial yang akan diterima oleh kedua pihak yang bertikai (Jeong, 2010).

d. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu pendekatan yang sukarela dari kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik, pendekatan ini masih dianggap tradisional dan bersifat direktif, karena membagi kedua belah pihak yang berselisih menjadi yang menang dan yang kalah (Kazanský & Andrassy, 2019). Resolusi konflik melalui mekanisme seperti ini dilakukan jika kedua belah pihak yang berselisih sepakat secara bersama-sama membawa sengketa mereka ke lembaga hukum yang independen yang pada pertimbangannya menggunakan hukum internasional dan kepentingan bersama

(Djumala, 2013). Di tingkat internasional, arbitrase adalah metode resolusi konflik yang umum digunakan, misalnya dalam situasi setelah perang saudara, dalam perselisihan lintas perbatasan negara atau tentang menentukan koridor kepemilikan laut.

e. Ajudikasi.

Ajudikasi ini hampir sama dengan arbitrase namun bentuk resolusi konflik ini memiliki keputusan yang berkewajiban tinggi untuk dipatuhi. Ajudikasi dapat terjadi di luar pengadilan, tetapi gugatan peradilan adalah bentuk yang paling umum. Ini adalah proses terstruktur dan formal, yang tidak didasarkan pada partisipasi sukarela. Ini adalah situasi, ketika satu sisi adalah pemenang gugatan, dan yang lainnya kalah. Ajudikasi didasarkan pada kompetisi antara lawan. Ini merupakan salah satu dari beberapa bentuk sukarela, di mana lawan tidak dapat memilih cara penyelesaian perselisihan yang berbeda, juga tidak menghindarinya (Kazanský & Andrassy, 2019; Kusá, 2006).

Pada tahap eskalasi konflik yang lebih tinggi, gugatan bisa tanpa syarat dan menguntungkan. Ajudikasi adalah proses hukum, di mana gugatan tersebut dinilai berdasarkan bukti dan argumentasi para pembela, sementara hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertikai diperhitungkan. Persidangan ini sangat terstruktur dan mengikuti hukum dan aturan prosedural yang tepat. Penggugat, yang memulai

gugatan, menuntut perbaikan hukum atas situasi tersebut. Jika berhasil, hakim memutuskan mendukung penggugat dan mengumumkan vonis, yang berisi pelaksanaan hukum, hak untuk kompensasi, hukuman dan sanksi lawan, dan perintah pengadilan yang menentukan atau melarang tindakan tertentu atau pendekatan deklaratif dari lawan, semua untuk mencegah munculnya lebih banyak konflik.(Sudira, 2017)

Tujuan dari tiap-tiap metode resolusi konflik tersebut merupakan untuk memungkinkan para yang kelompok bertikai untuk menghilangkan emosi mereka, mempertimbangkan situasi, memutuskan langkah-langkah dan pendekatan tertentu dan membuat perjanjian khusus, terukur dan realistis dengan lawan-lawan mereka secara rasional.

2.2. Perdamaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perdamaian berasal dari kata “damai” yang berarti ketiadaan perang, penghentian permusuhan. Sedangkan damai dalam bahasa Inggris disebut *peace* secara etimologis berarti persetujuan, diam dan keselarasan. Dengan begitu perdamaian berarti bukan hanya tidak terjadi peperangan dan konflik kekerasan melainkan keadaan yang didambakan oleh seluruh umat manusia akan keakraban dan keadilan sesamanya dan apapun urusan yang dilakukan akan mudah tanpa hambatan apapun.

Perdamaian adalah tujuan akhir dari penyelesaian konflik. Perdamaian tidak dapat diperoleh apabila hak asasi manusianya tidak dilindungi dan direalisasikan,

dan hak asasi manusia itupun tidak dapat dipenuhi apabila perdamaian tidak diimplementasikan, karena perdamaian tanpa menjunjung hak asasi manusia akan menjadi perdamaian yang cacat (Ife, 2007). Sehingga siapapun tidak bisa hidup dalam kedamaian jika ada kekerasan dan hak asasi yang dilanggar dalam tatanan kehidupannya dan itu sangat berbalik dari arti perdamaian.

Perdamaian merupakan yang didefinisikan Johan Galtung dalam Nurcholis (2015) menjadi dua jenis, yaitu perdamaian negatif (*negative peace*) dan perdamaian positif (*positive peace*). Maksud dari *negative peace* ialah keadaan dimana tidak adanya kekerasan, permusuhan, dan konflik dalam kehidupan. Sedangkan *positive peace* itu diartikan sebagai terciptannya suasana yang rukun dan harmonis dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Sehingga perdamaian dapat kita artikan adalah sebuah upaya untuk menghentikan permusuhan, kerusuhan, konflik, kekerasan agar terbentuknya suasana yang tenang dan nyaman. Namun dalam konteks ini, damai tidak hanya termasuk menghentikan kekerasan dan peperangan (perdamaian negatif) tetapi juga harus ada upaya untuk membangun damai yang dibentuk atas dasar keadilan sosial (Alger, 2014).

2.2.1. Tahapan Proses Perdamaian

Untuk menciptakan perdamaian dalam berbagai suasana konflik harus ada upaya-upaya yang hendak dilakukan secara masif. Dalam hal pelaksanaan itu, proses perdamaian terdapat langkah-langkah yang harus dibangun secara terstruktur dan bertahap yakni *Peacemaking*, *Peacebuilding* dan *Peacekeeping* (Handelman, 2017) yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu NGO

(*Non-Government Organization*) maupun PBB sebagai badan yang menangani dan mewadahi segala permasalahan keamanan dan perdamaian internasional.

Berikut ulasan mengenai tahapan yang harus dibangun dan dijajaki dalam mewujudkan proses perdamaian;

a. *Peacekeeping*

Peacekeeping merupakan sebuah upaya intervensi yang dilakukan pada konflik yang sudah terjadi berlarut-larut dan diikuti dengan tindakan kekerasan oleh kedua pihak (Fetherston, 2000; Galtung, 1996; Grewal, 2003), yang mana intervensi itu bertujuan untuk memfasilitasi transisi konflik ke arah situasi damai dengan mengurangi ancaman dan kekerasan yang terjadi dalam konflik itu sendiri (Dawson, 2004). Oleh karena itu, menurut Fetherston (2000) upaya ini harus memiliki dwifungsi dalam pelaksanaannya: pertama, bisa bertindak sebagai sarana peleraian yang mana ada ruang pemisah diantara keduanya untuk bisa mundur dari konfrontasi yang ada; kedua harus menjadi penjaga perdamaian yang mampu bekerja untuk meningkatkan komunikasi dan regenerasi sosial, politik dan ekonomi.

b. *Peacemaking*

Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk membawa pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan melalui cara-cara

yang damai. Dalam konteks ini, *peacemaking* merupakan upaya diplomatis yang ditujukan kepada pihak-pihak bermusuhan untuk menggeser konflik yang bermula dari kekerasan dan peperangan menuju ke dialog dengan menyatukan perbedaan yang ada melalui representatif institusi politik ke suatu kesepakatan yang didialogkan secara mediasi dan negosiasi (Reychler, 2019), namun jika mengalami kebuntuan otoritas militer internasional yang akan memaksakan untuk menyelesaikan konflik melalui ajudifikasi dan arbitasi (Ouellet, 2003; Paris, 2004).

c. Peacebuilding

Setelah dua langkah yang tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, maka langkah *peacebuilding* baru bisa dimulai. Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkenalkan konsep *peacebuilding* ini sehingga diterima secara luas dan telah menjadi bagian dari misinya PBB (Boutros-Ghali, 1992). Menurut Ginty (2013) dalam bukunya *Routledge Handbook of Peacebuilding*, langkah *Peacebuilding* itu berarti memperbaiki dan merevisi struktur yang menyebabkan konflik yang mana bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya atau terulangnya konflik di antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai. *Peacebuilding* mendukung negara untuk menjalankan manajemen konflik sehingga dapat bertransisi dari kondisi konfliktual menuju perdamaian. Oleh karenanya, *peacebuilding* merupakan sebuah proses transformasi yang terbilang

panjang dan kompleks untuk meletakkan pondasi dari perdamaian dan perkembangan yang berkelanjutan bagi suatu negara.

Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (*the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif (Galtung, 1996; Galtung & Jacobsen, 2001).

2.2.2. Makna Perdamaian

Perdamaian yang akan dicapai oleh pihak yang terlibat konflik memiliki motif tersendiri dalam memaknai kesepakatan yang telah dicapainya bersama. Berikut dibawah ini ada beberapa ahli menerangkannya mengenai makna perdamaian:

a. Perdamaian sebagai *Power-sharing*

Menurut Sriram (2008), *power-sharing* (pembagian kekuasaan) dianggap sebagai jaminan bahwa mereka yang sudah sepakat berdamai tidak akan menghadapi kebijakan di masa depan yang diskriminatif, retributif, atau sebaliknya yang merugikan kepentingan mereka. Sehingga untuk merintis perdamaian yang berkelanjutan, *power-sharing* sering digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengurangi atau mencegah konflik dalam kehidupan masyarakat yang ber-etnis, majemuk, atau terpisah dari satu kelompok masyarakat lainnya (Sriram, 2008). Selanjutnya

menurut Sisk (1996), *power-sharing* dapat berkembang dari proses perdamaian dimana para pihak mengadopsi perjanjian yang telah disepakati lalu berusaha membatasi kemampuan kelompok yang pernah terlibat konflik untuk saling menyakiti satu sama lain. Bahkan, Gurr (2002) telah memasukkan *power-sharing* dan sumber daya sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai 'doktrin' yang muncul dalam praktik internasional dalam penyelesaian konflik. Hal itu diharapkan dapat memastikan bahwa keluhan dan tuntutan yang mendorong konflik bisa ditangani dengan cara tanpa kekerasan melalui pengaturan politik seperti itu. Dengan demikian, *power-sharing* merupakan langkah awal dalam menyediakan penyelesaian politik dan akhir untuk mempersiapkan landasan transisi pasca-konflik.

b. Perdamaian sebagai *Wealth-sharing*

Sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik oleh negara maka akan melemahkan ekonomi dan hubungan negara dengan masyarakatnya. Bahkan akan menjadi pemicu konflik bersenjata dalam kehidupan bernegara. Sehingga agenda ekonomi memiliki implikasi yang sangat penting dalam mencapai proses perdamaian (Wennmann, 2009). Menurut Wennmann (2011), ada tiga jalan yang membuat sumber daya alam yang menjadi lumbung ekonomi masyarakat ini akan berubah menjadi sumber konflik dan

berubah kembali menjadi nilai tawar dalam proses perdamaian; (1) jika terjadi perselisihan dalam mengontrol sumber daya alam antara negara dengan masyarakat daerah, lalu hal itu bisa diperjelas kembali antara kedua belah pihak dalam proses perdamaian (2) jika sumber daya alam tersebut tidak dibagi secara merata yang mana SDA tersebut berkontribusi pada pembiayaan kehidupan para masyarakat yang menjadi pejuang separatis untuk melawan, lalu hak ini dimasukkan dalam agenda perdamaian dan diselesaikan secara adil dan (3) semua SDA yang pernah diributkan oleh kedua belah pihak harus dapat menjadi sumber daya yang potensial untuk pemulihan ekonomi bagi pejuang yang melakukan pemberontakan. Sehingga sumber daya alam dapat diintegrasikan dalam kesepakatan *wealth-sharing* dalam proses perdamaian. *Power-sharing* dalam bidang ekonomi mengacu pada pemulihan kembali politik yang normal dalam masyarakat pasca-konflik melalui pengaturan kelembagaan baru termasuk berbagai tingkat otonomi dan federalisme, atau pengaturan tata kelola(Wennmann, 2011).

c. Perdamaian sebagai *Territorial-sharing*

Ketika negosiasi atau mediasi yang terjadi pada proses perdamaian, hak territorial menjadi agenda penting yang selalu dimasukkan oleh pihak yang menuntut keadilan dan pemisahan diri dari negara. Menurut Wise (2012), *teritorial-sharing* ini dapat dipahami sebagai pembagian dan pendegelasan kekuasaan dan

tanggung jawab pemerintah pusat kepada unit-unit geografis. Ini dapat mencakup restruksisasi dari negara bagian yang terpusat ke federal, atau memindahkan kekuatan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau daerah. Ini juga dapat mencakup pendegelasan bentuk-bentuk pemerintahan sendiri politik, fiskal, atau administratif kepada kelompok-kolompok regional atau lokal yang membuat klaim untuk memerintah area wilayah tertentu.

Mengenai *territorial-sharing* ini juga diartikan dapat memenuhi tuntutan minoritas untuk pemerintahan sendiri secara teritorial tanpa harus menyerahkan kedaulatan. sehingga kelompok tersebut dapat mengontrol atas permasalahan yang menjadi penting bagi mereka dan serta secara terpisah dapat menjadi peningkatan akses pada pengambilan keputusan untuk masyarakat yang berbeda wilayah (Wise, 2018).

2.3. Kajian Pustaka

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses resolusi konflik yang terjadi dalam berbagai tata kelola pemerintahan yang mana peneliti ingin mengomparasikan antara konflik yang pernah terjadi di Indonesia dan Filipina. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang kira dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut;

Pada kajian yang dilakukan oleh Tunçer-kılavuz (2017), ia mengkaji mengapa beberapa konflik internal berakhir dengan kesepakatan yang dinegosiasikan, sedangkan ada beberapa negosiasi yang berujung kegagalan dalam konflik lainnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Tunçer-kılavuz membandingkan kasus Aceh, di mana sekitar 30 tahun konflik bersenjata berakhir dalam perjanjian damai 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia; dan Sri Lanka, tempat negosiasi 2002-2006 antara pemerintah Srilanka dan LTTE (the Liberation Tigers of Tamil Eelam) gagal. Studi ini mengadopsi ide-ide dari teori perang tawar-menawar, dengan fokus pada persepsi kekuatan musuh dalam kaitannya dengan tindakan yang mengarah pada penyelesaian perang saudara. Ini mengidentifikasi tiga variabel sebagai penentu: (1) informasi yang diungkapkan oleh perang, (2) kontrol terhadap spoiler, dan (3) pembagian dalam jajaran organisasi pemberontak. Hasil yang diperoleh oleh peneliti distudi ini mengungkapkan bahwa Perbandingan kasus Aceh / Indonesia dan Sri Lanka menunjukkan bahwa negosiasi yang berhasil membutuhkan pemerintah yang kuat dan organisasi pemberontak yang bersatu, yang keduanya mampu mengendalikan perusak; dan pemerintah yang bernegosiasi dari posisi yang kuat dan kelompok pemberontak yang bernegosiasi dari posisi yang lebih lemah. Kelompok pemberontak bernegosiasi dari posisi yang kuat dengan pemerintah yang dilemahkan oleh kelompok spoiler yang menentang negosiasi, kemungkinan kegagalan negosiasi. Pada saat yang sama, kegagalan dapat disebabkan oleh perpecahan dalam jajaran organisasi pemberontak, sehingga melemahkannya dan meningkatkan persepsi pemerintah bahwa ia dapat mengalahkan pemberontak.

Kemudian studi yang dilakukan oleh Mardhiah (2015) yang meneliti bagaimana peran aktor asing dalam meredam konflik dan menerima konsep otonomi khusus yang ditawarkan oleh negara masing-masing. Studi ini menganalisis dokumentasi dari studi sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menampilkan tiga isu yang sangat kompleks dalam pendekatan yang dimainkan oleh masing-masing pemerintah adalah solidaritas yang sama. Pendekatan kebijakan di Aceh sebagai masalah nasional dari orde lama ke orde baru tidak berhasil dengan damai. Tetapi dengan keberhasilan mediator HDC status wilayah otonom. Mindanao juga merupakan kasus ketika dialog terbuka didukung oleh ASEAN melalui mediator OKI untuk mencapai ARMM dengan MNLF dan pemerintah Filipina. Sementara di Thailand Selatan dilakukan dengan berbagai pendekatan dan dengan demikian pertanyaan yang lebih rumit, dan Pemerintah Thailand dianggap sebagai masalah nasional dalam hal pendekatan politik Pattani Thailand Selatan yang menggunakan teori manajemen konflik dan pemutusan konflik akan mengupas Niat di balik pendekatan penyelesaian konflik ini telah dilakukan Pattani, Narathiwat dan Yala ini. Melalui analisis yang dilakukan, ada hal-hal yang tidak jelas dalam kasus mencoba menyembunyikan peran khusus yang dimainkan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi masalah yang muncul, sehingga daerah otonom yang diusulkan masih dalam proses.

Lalu pada studi yang dilakukan oleh Wennmann (2011) yang melihat bagaimana menangani dimensi sumber daya alam dari konflik bersenjata dalam proses perdamaian membuka peluang untuk memecahkan perangkap konflik. Berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Wennmann yang ditinjau dari kasus

Sudan (utara dan selatan) dan Indonesia (Aceh), studi ini menantang pemahaman yang berlaku tentang sumber daya alam sebagai potensi konflik bersenjata dan penghambat perdamaian. Sebaliknya, Wennmann berpendapat bahwa sudah saatnya untuk bertanya: Bagaimana sumber daya alam dapat menjadi bagian dari solusi untuk konflik bersenjata dan mengkonsolidasikan perdamaian abadi? Studi tersebut telah berpendapat bahwa investasi dalam sumber daya alam dapat menjadi peluang untuk menciptakan perdamaian dan berkontribusi pada transformasi konflik dengan mengatasi pendorong konflik ekonomi dan menetapkan pemerintah baru yang mengatur perdamaian pasca konflik. Namun, penting untuk memperkuat dukungan mediasi dan membangun kemitraan baru untuk menciptakan perdamaian, terutama dengan industri-industri ekstraktif. Dengan demikian, Wennmann berkesimpulan bahwa pemecahan jebakan konflik dapat mengubah pendapatan dari sumber daya alam diterjemahkan ke dalam pembangunan membutuhkan beberapa elemen yang melampaui fokus semata pada sumber daya alam tertentu. Ini termasuk proses politik yang lebih luas yang menangani perselisihan dan konsekuensi dari konflik bersenjata masa lalu dan memetakan tatanan baru untuk masa depan; kerangka dukungan mediasi terus-menerus yang mengelola perselisihan antara para pihak terkait dengan implementasi perjanjian damai; dan mitra baru dikirimkan bersama agen pembangunan dan industri ekstraktif sehingga pakar dan bantuan mereka dapat ditempatkan untuk melayani proses perdamaian.


Selanjutnya, berdasarkan penelitiannya Sangsuwan (2014) ia memilih untuk menerapkan analisis framing komparatif untuk mengeksplorasi konflik etnis dan proses perdamaian di Aceh, Indonesia dan Mindanao, Filipina. Yang mana

tujuannya dari peneliti ini untuk mempelajari konflik etnis, proses perdamaian dan menganalisis mengapa konflik di Aceh telah diselesaikan dan Mindanao belum dapat diselesaikan. Keluhan dari konflik etnis di Aceh dan Mindanao adalah pelanggaran hak asasi manusia, ketidakseimbangan kebijakan ekonomi, pengaturan kebijakan sosial yang tidak adil, dan ketidaktahuan nilai-nilai lokal oleh pemerintah pusat. Konflik Aceh diselesaikan setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) pada tahun 2005. Di sisi lain, Perjanjian Tripoli 1976 untuk otonomi khusus, Perjanjian Jeddah 1987 untuk memperluas otonomi dan Perjanjian Perdamaian Final 1996 telah ditandatangani antara pemerintah Manila dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNFL) tetapi konflik masih saja berkecamuk di Filipina selatan tersebut. Kesimpulan dari peneliti ini bahwa penyelesaian konflik Aceh yang berhasil adalah karena kemauan politik pemerintah Indonesia, persatuan kelompok pemberontak, mediator pihak ketiga, otonomi khusus dan bencana Tsunami. Hambatan untuk penyelesaian konflik di Filipina selatan adalah kurangnya kemauan politik oleh pemerintah Manila, kelompok pemberontak, mediator yang lemah sebagai pihak ketiga.

2.4. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha melihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan Filipina dalam proses perdamaian sebagai resolusi konflik dalam menangani Konflik Aceh dan Bangsamoro. Untuk melihat hal tersebut peneliti akan menggunakan pandangan Deutsch, Coleman dan Alger dalam

konsep perdamaian dan resolusi konflik. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menggambarkan kerangka pikir teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:



2.5. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan dari definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi konsepsional sebagai berikut:

- a) Resolusi konflik adalah sebagai upaya pemecahan masalah yang menjadi penyebab timbulnya konflik bersenjata demi tercapainya keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara.
- b) Perdamaian adalah sebuah upaya untuk menghentikan permusuhan, kerusuhan, konflik dan kekerasan agar terbentuknya suasana bernegara yang tentram dan nyaman.

2.6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari peneliti untuk menggambarkan sebuah istilah tentang metode dan konsep yang ditandai dengan menyebutkan tindakan pokok. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu;

Tabel. Definisi Operasional


Konsep	Indikator	Parameter	
		Aceh	Bangsamoro
Resolusi		a. Negosiasi	a. Negosiasi
Konflik	1. Peacekeeping	b. Mediasi	b. Mediasi
	2. Peacemaking	a. Negosiasi b. Mediasi 1) Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh 2000, 2) Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) 2002,	a. Negosiasi b. Mediasi 1) Tripoli Agreement 1976, 2) The Jeddah Accord 1987, 3) Interim Ceasefire Agreement (ICA) 1993 4) The Final Peace Agreement 1996.

		3) Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005.	5) Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain (MoA-AD) 2008. 6) Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) 2012. 7) Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) 2014
	3. Peacebuilding	a. UU No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh b. UU No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi	a. Republic Organic Act No. 6734; Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), 1989. b. Republic Act No. 11054; The Bangsamoro Organic Law (BOL), 2018.

		<p>Nanggroe Aceh Darussalam</p> <p>c. UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).</p>	
Perdamaian	1. Power-sharing	<p>a. Otonomi Khusus</p> <p>b. Terbentuknya Partai Lokal</p> <p>c. Keterlibatan eks kombatan dalam politik</p> <p>d. Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe</p> <p>e. Bisa menentukan Bendera, Lambang, dan Hymne sebagai simbol otonomi khusus.</p> <p>f. Terlembagakan pelaksanaan syariat Islam</p>	<p>a. Otonomi Khusus</p> <p>b. Terbentuknya Lembaga <i>Wali of Bangsamoro</i></p> <p>c. Bisa menentukan Bendera, Lambang, dan Hymne sebagai simbol otonomi khusus</p> <p>d. Eks kombatan dapat bergabung menjadi bagian dari Kepolisian dan Tentara Nasional.</p> <p>e. Terlembagakan pelaksanaan syariat Islam</p>
	2. Wealth-sharing	<p>a. Otonomi Fiskal</p> <p>b. Memperoleh Dana Otsus</p>	<p>a. Otonomi Fiskal</p> <p>b. Memperoleh Dana Otsus</p>

		c. Terbentuknya Badan yang mengelola Migas di daerah	c. Terbentuknya Badan yang mengelola Migas di daerah
	3. Territorial-sharing	a. Memperjelas garis batasan wilayah kekuasaan b. Otoritas wilayah	a. Memperjelas garis batasan wilayah kekuasaan b. Otoritas wilayah

Berikut penulis coba gambarkan bagaimana konektivitas antara indikator dengan parameter yang ada melalui dokumen-dokumen data terkait penelitian ini yang diolah melalui software Nvivo 12 plus.



Sumber: Diolah penulis dengan menggunakan Nvivo 12